



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

FIRZA AUDINA HARTONO, NIK 7371124511970005, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal 05 November 1997, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, beralamat di Jl. Baiturrahman VII No. 09 RT/RW 004/001, Desa/Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Februari 2024 dibawah register Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mks., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ujung Pandang, pada tanggal 05 November 1997 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1004/Cs/Disp/V/1997/1998 dari pasangan **FIRMAN HARTONO dan FAUZIAH. T** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01, 01, IV, 1997;
2. Bahwa terdapat Kekeliruan dalam penulisan identitas tertera pada Nama Ayah PEMOHON yang terdapat di Kartu Keluarga PEMOHON Nomor: 7371120906210022;
3. Bahwa atas kekeliruan tersebut di atas, PEMOHON ingin mengubah Nama Ayah dari PEMOHON yaitu **FRANS HARTONO** yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor : 7371120906210022 menjadi **FIRMAN HARTONO** Sesuai dengan nama yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1004/Cs/Disp/V/1997/1998 dan nama Ayah Pemohon Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 01, 01, IV, 1997 ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas (nama Ayah) pada dokumen milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik

Halaman 1 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari;

5. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
6. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kota Makassar;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas (nama Ayah) Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371120906210022, dimana kekeliruannya tertera pada nama Ayah Pemohon **FRANS HARTONO** adalah salah/keliru. **Yang benar adalah FIRMAN HARTONO** sesuai dengan, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1004/Cs/Disp/V/1997/1998 milik Pemohon dan nama Ayah Pemohon Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 01, 01, IV, 1997;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Kartu Keluarga Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 7371124511970005 atas nama Firza Audina Hartono, diberi tanda P-1
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1004/Cs/Disp/V/1997/1998, atas nama Firsa Audina Hartono, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 7371120906210022, atas nama kepala keluarga Fauziah Tadjuddin, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, No. 01/01/IV/1997 tertanggal 01

Halaman 2 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1997, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangannya masing-masing :

1. **Fauziah Tadjuddin**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa :

- Fauziah Tadjuddin ibunya dan ayahnya Frans Hartono sebelum masuk islam setelah masuk islam Firman Hartono;
- Ayahnya sudah meninggal tahun 2019;
- Dia masuk islam pada saat menikah;
- KTP Bapak Frans Hartono dan KKnya Frans Hartono;

2. **Finny Ayustina Hartono** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa :

- Fauziah Tadjuddin ibunya dan ayahnya Frans Hartono sebelum masuk islam setelah masuk islam Firman Hartono;
- Ayahnya sudah meninggal tahun 2019;
- Dia masuk islam pada saat menikah;
- KTP Bapak Frans Hartono dan KKnya Frans Hartono;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara pemeriksaan, yang guna menyingkat dianggap termasuk serta merupakan bagian dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama pada akte kelahiran Pemohon

Halaman 3 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas maksud permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan apakah patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 diketahui kalau Pemohon adalah tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Makassar, karena itu Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pembetulan nama pada akte kelahiran pemohon apabila dapat dibuktikan berdasarkan bukti bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan, maka Hakim menilai bahwa pembuktian tersebut merupakan alasan yang cukup dapat diterima dan tidak melanggar hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa untuk melakukan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bermaksud mengubah tulisan nama pada akte kelahirannya yang berarti ada peristiwa penting yang dialami Pemohon berkaitan dengan perubahan nama Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah benar melalui penetapan pengadilan, sebagaimana yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku dan hukum adat, oleh karena itu semua petitum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, sedangkan telah terbit Akta Kelahiran Pemohon dan nama tersebut telah pula tercatat dalam Kartu Keluarga, maka untuk tertibnya administrasi

Halaman 4 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Makassar untuk mencatat perubahan tersebut dalam register Akta Kelahiran

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga dan keempat tersebut, setelah Hakim mempelajarinya, Hakim memperoleh kesimpulan kalau kedua petitum tersebut pada pokoknya adalah sama sehingga merujuk pada azas ex aequo et bono, dalam petitum penetapannya sebagaimana terurai dibawah ini, Hakim akan menyatukan kedua petitum tersebut menjadi satu petitum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, kepada Pemohon patut untuk dibebani pula membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh petitum dapat dikabulkan;

Mengingat pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas (nama Ayah) Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371120906210022, dimana kekeliruannya tertera pada nama Ayah Pemohon **FRANS HARTONO** adalah salah/keliru. **Yang benar adalah FIRMAN HARTONO** sesuai dengan, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1004/Cs/Disp/V/1997/1998 milik Pemohon dan nama Ayah Pemohon Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 01, 01, IV, 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 5 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 02 April 2024 oleh kami JOKO SAPTONO, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ABDUL MUCHLIS HASAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ABDUL MUCHLIS HASAN, S.H.,

JOKO SAPTONO, S.H.,

Perincian Biaya

| | |
|------------------|---|
| PNBP Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp70.000,- |
| PNBP Surat Kuasa | : - |
| PNBP Panggilan | : Rp10.000,- |
| Redaksi | : Rp10.000,- |
| Materai | : <u>Rp10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp130.000, (seratus tiga puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN MKS